

**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 5 TAHUN 2016**



**TENTANG
SUMBER – SUMBER PENDAPATAN ASLI
DESA PEMECUTAN KELOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

KOTA DENPASAR



PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PEMECUTAN KELOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR

KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

- Menimbang :
- a. bahwa pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintah Desa yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - b. bahwa pemerintahan desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. bahwa dalam rangka pemerintahan desa melaksanakan kewenangan serta meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan pembangunan yang lebih meningkat perlu adanya dukungan dana ;
 - d. bahwa untuk mewujudkan dukungan dana dimaksud huruf c maka perlu ditentukan sumber-sumber pendapatan asli desa ;
 - e. bahwa untuk memberikan keabsahan hukum terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur huruf a, b, c, dan d diatas perlu dibentuk Peraturan Desa Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMECUTAN KELOD
DAN
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tentang Sumber Pendapatan Asli Desa.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Pemecutan Kelod ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pemecutan Kelod
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Pemecutan Kelod
3. Perbekel Desa adalah Perbekel Desa Pemecutan Kelod
4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pemecutan Kelod
5. Perangkat Desa adalah Pembantu Perbekel Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa Pemecutan Kelod
6. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa Pemecutan Kelod
7. Kepala Dusun adalah unsur Pembantu Perbekel Desa dibagian wilayah Desa Pemecutan Kelod;
8. Pungutan Desa adalah sumber pendapatan asli Desa yang diperoleh dari biaya administrasi surat-surat dan sumbangan dari badan/perseorangan.

BAB II
SUMBER SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber - sumber Pendapatan Asli Desa Pemecutan Kelod terdiri atas Pungutan Desa dan Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah

BAB III
PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Pungutan Desa Pemecutan Kelod terdiri atas :

1. Pungutan Administrasi Surat - Surat,
2. Pungutan Pengusaha di Wilayah Desa Pemecutan Kelod, dan
3. Pungutan Pedagang Kali Lima (PKL) di Wilayah Desa Pemecutan Kelod

BAB IV
PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA YANG SAH

Pasal 4

Pendapatan Lain-lain Desa Pemecutan Kelod yang sah terdiri atas :

1. Jasa Giro / Bunga Bank,
2. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong,
3. Hibah / Sumbangan Pihak ke 3 (tiga) yang tidak mengikat,
4. Kompensasi / Retribusi penyertaan Modal di Koperasi Desa, dan
5. Pendapatan Lain-lain yang sah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pemecutan Kelod

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Maret 2016

KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD,



PWAYAN TANTRA

Diundangkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Maret 2016

SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,



NIP. 196707272007011049

LEMBARAN DESA PEMECUTAN KELODTAHUN 2016 NOMOR 6